

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION POLICY IN MERANTI ISLANDS REGENCY

Lisa Juliani¹

¹ Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

E-mail: lisa.juliani1199@student.unri.ac.id

Abstrak: Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan upaya sistematis untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Meranti serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin yang mencakup tiga indikator: tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas, dan kinerja implementor. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Sosial P3A, Polres Kepulauan Meranti, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak secara umum telah berjalan dengan baik dari sisi tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas, dan kinerja implementor. Namun masih terdapat kendala signifikan berupa kurangnya kemampuan petugas dalam memberikan penyuluhan yang efektif dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak akibat minimnya pemahaman mengenai hak anak dan prosedur pelaporan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan komunikasi yang lebih intensif dan perluasan sosialisasi hingga ke daerah terpencil untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melindungi anak.

Kata Kunci: kebijakan, implementasi, perlindungan anak, kekerasan anak, Kabupaten Kepulauan Meranti

Abstract: *Child protection implementation is a systematic effort to ensure the fulfillment of children's rights and protect them from various forms of violence. This study aims to analyze the implementation of child protection policies in Kepulauan Meranti Regency and identify inhibiting factors. The research employs a descriptive qualitative approach using Ripley and Franklin's policy implementation theory, encompassing three indicators: compliance level, routine smoothness, and implementor performance. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation with informants from the Social Affairs Office, Meranti Police, and community members. Results indicate that the implementation of Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Protection has generally proceeded well in terms of compliance, routine smoothness, and implementor performance. However, significant obstacles remain, including officers' limited capacity in providing effective outreach and low community awareness in reporting child abuse cases due to minimal understanding of children's rights and reporting procedures. This study recommends capacity building for officers through intensive communication training and expanded socialization to remote areas to enhance community participation in child protection.*

Keywords: policy, implementation, child protection, child abuse, Meranti Islands Regency.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, maupun perlakuan salah lainnya (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu kabupaten termuda di Provinsi Riau yang dibentuk pada tahun 2008 telah menunjukkan komitmen dalam melindungi hak-hak anak melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan daerah ini bertujuan menjamin pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan. Namun demikian, data kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kepulauan Meranti, kasus kekerasan anak mengalami peningkatan dari 11 kasus pada tahun 2021 menjadi 23 kasus pada tahun 2023, kemudian menurun menjadi 16 kasus pada tahun 2024. Kekerasan seksual mendominasi dengan tujuh kasus pada tahun 2024, diikuti oleh kekerasan fisik/psikis dalam rumah tangga sebanyak tiga kasus dan kekerasan fisik di luar rumah tangga sebanyak tiga kasus. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan perlindungan anak telah ditetapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Permasalahan utama yang ditemukan adalah pelaksanaan monitoring oleh Dinas Sosial terhadap kasus kekerasan anak yang tidak konsisten. Dari sepuluh jadwal monitoring yang ditetapkan selama periode

2021–2024, hanya empat yang berhasil dilaksanakan sesuai jadwal, sementara enam lainnya tidak terlaksana dengan berbagai alasan seperti petugas berhalangan hadir, tidak ada konfirmasi, atau tertunda tanpa kepastian waktu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan implementasi di lapangan.

Penelitian tentang implementasi kebijakan perlindungan anak telah banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Melani dan As’ari (2021) menemukan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Rokan Hulu belum terlaksana dengan baik karena hambatan anggaran, sumber daya, dan fasilitas. Marrich et al. (2022) mengidentifikasi bahwa implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak di UPTD-PPA Provinsi Sulawesi Utara belum efektif karena komunikasi yang kurang serta terbatasnya sumber daya. Sementara itu, Ramadhan dan Sahrul (2024) menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Tangerang Selatan telah berjalan baik meskipun masih terdapat faktor pendukung dan penghambat yang perlu diperhatikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Ripley dan Franklin. Teori ini dipilih karena memberikan kerangka analisis yang komprehensif melalui tiga indikator utama, yaitu tingkat kepatuhan implementor terhadap kebijakan, kelancaran rutinitas pelaksanaan, dan kinerja implementor dalam mencapai tujuan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Meranti serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi tersebut.

Kajian ini semakin relevan mengingat meningkatnya perhatian global terhadap perlindungan anak dalam pembangunan berkelanjutan. Di tingkat nasional, isu perlindungan anak telah menjadi prioritas



kebijakan yang menuntut implementasi lebih efektif. Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai wilayah kepulauan memiliki tantangan geografis yang memengaruhi jangkauan layanan sosial. Kondisi tersebut berpotensi memperlemah akses korban terhadap mekanisme perlindungan formal pemerintah daerah. Oleh sebab itu, analisis implementasi kebijakan di wilayah ini menjadi sangat strategis dan penting.

Konteks sosial budaya masyarakat Kepulauan Meranti turut memengaruhi dinamika implementasi kebijakan perlindungan anak setempat. Norma komunitas, relasi kekuasaan, dan pola komunikasi lokal dapat menghambat pelaporan kasus kekerasan. Banyak keluarga cenderung menyelesaikan konflik secara internal tanpa melibatkan institusi formal negara. Situasi ini menuntut pendekatan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kearifan lokal masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini mempertimbangkan dimensi sosial budaya dalam menganalisis implementasi kebijakan.

Aspek koordinasi antarinstansi menjadi faktor krusial dalam keberhasilan penyelenggaraan perlindungan anak daerah. Dinas Sosial, kepolisian, dan lembaga terkait perlu membangun mekanisme kolaborasi yang lebih terstruktur. Tanpa koordinasi yang kuat, layanan pendampingan korban berisiko berjalan parsial dan tidak optimal. Keterbatasan sumber daya manusia juga memperumit efektivitas kerja lintas sektor. Oleh karena itu, penelitian ini menilai kualitas koordinasi sebagai elemen penting implementasi kebijakan.

Ketersediaan sumber daya anggaran turut menentukan kualitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di daerah. Minimnya alokasi dana dapat membatasi jangkauan program sosialisasi dan pendampingan korban. Selain itu, keterbatasan fasilitas operasional menghambat respons cepat terhadap laporan kekerasan. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap kinerja implementor di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menelaah hubungan antara anggaran dan efektivitas kebijakan.

Secara akademik, penelitian ini

berupaya memperkaya kajian implementasi kebijakan di konteks pemerintahan daerah kepulauan. Penerapan teori Ripley dan Franklin memberikan kerangka analisis yang sistematis dan komprehensif. Temuan penelitian diharapkan berkontribusi pada pengembangan model implementasi kebijakan perlindungan anak. Selain itu, hasil kajian dapat menjadi dasar perbandingan penelitian serupa di wilayah lain. Pada akhirnya, penelitian ini memiliki nilai teoretis sekaligus praktis bagi peningkatan perlindungan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji implementasi kebijakan perlindungan anak daerah. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memahami dinamika pelaksanaan kebijakan secara kontekstual dan mendalam. Fokus analisis diarahkan pada praktik implementasi kebijakan di tingkat operasional lapangan pemerintahan. Kerangka metodologis ini dipilih guna menangkap realitas sosial secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian dapat menjelaskan proses kebijakan secara utuh dan bermakna.

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali faktor struktural, kultural, dan institusional yang memengaruhi implementasi kebijakan. Metode ini memfasilitasi pemahaman perspektif implementor pemerintah serta pengalaman masyarakat penerima layanan. Peneliti menempatkan pengalaman subjek sebagai sumber pengetahuan empiris utama. Analisis berorientasi pada makna, interaksi, dan praktik kebijakan sehari-hari. Strategi ini memperkaya pemahaman mengenai keberhasilan dan hambatan implementasi.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan lokasi utama pengumpulan data pada beberapa instansi strategis. Dinas Sosial P3A, DPPKB, dan Polres menjadi lokasi kunci penggalian informasi kebijakan. Unit PPA Polres dipilih karena perannya dalam penanganan kasus kekerasan anak. Masyarakat lokal dilibatkan sebagai sumber pengalaman implementasi kebijakan. Pemilihan lokasi mempertimbangkan relevansi institusional

terhadap isu perlindungan anak.

Informan penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Tujuh informan dipilih mewakili unsur pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat terdampak. Komposisi informan mencakup pejabat struktural serta korban dan tokoh masyarakat. Jumlah tersebut dinilai memadai untuk memperoleh data yang mendalam dan beragam. Pemilihan ini memastikan representasi perspektif yang komprehensif dan kredibel.

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi metode yang mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam berpedoman pada indikator teori Ripley dan Franklin secara sistematis. Observasi lapangan difokuskan pada praktik monitoring dan pendampingan korban kekerasan anak. Dokumentasi mengumpulkan regulasi daerah, laporan kasus, dan arsip monitoring resmi. Kombinasi teknik ini meningkatkan keandalan dan kedalamannya temuan penelitian.

Analisis data menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana secara berurutan dan reflektif. Tahap pertama berupa kondensasi data melalui seleksi dan penyederhanaan temuan lapangan. Data kemudian disajikan dalam narasi terstruktur dilengkapi tabel dan diagram analitis. Proses ini memudahkan pembacaan pola dan hubungan antarvariabel kebijakan. Penyajian dirancang sistematis agar interpretasi tetap transparan dan logis.

Tahap akhir analisis berupa penarikan kesimpulan melalui interpretasi komparatif lintas sumber data. Peneliti membandingkan temuan wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan konsistensi. Proses ini menghasilkan sintesis temuan yang koheren dan dapat dipertanggungjawabkan. Triangulasi berfungsi meminimalkan bias subjektivitas peneliti. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan bukti empiris yang kuat dan terverifikasi.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik secara ketat dan sistematis. Triangulasi sumber membandingkan informasi dari pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat. Triangulasi

teknik mengontraskan temuan wawancara dengan observasi dan dokumen resmi. Langkah ini memastikan validitas, reliabilitas, dan kredibilitas temuan penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian memiliki landasan metodologis yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kepatuhan Implementor

Tingkat kepatuhan implementor merupakan indikator pertama dalam teori Ripley dan Franklin yang mengukur sejauh mana pelaksana kebijakan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Meranti, tingkat kepatuhan diukur dari kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 serta komitmen pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan implementor secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pernyataan Kepala Dinas Sosial P3A yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan implementor dalam kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat tantangan dalam koordinasi antarinstansi. Kepala Bidang PPA juga menyampaikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Sekretaris Dinas Sosial P3A menegaskan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan kewenangannya dengan memberikan fasilitasi dan pendampingan terhadap korban serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Kepatuhan implementor ini tercermin dari berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah, pelaksanaan koordinasi lintas sektor dengan berbagai instansi terkait, serta penyediaan layanan pendampingan bagi korban kekerasan anak. Namun demikian, tingkat kepatuhan ini



belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima kebijakan. Orang tua korban menyatakan bahwa terkadang tidak ada tindak lanjut yang jelas dari pemerintah setelah melapor dan mereka merasa kesulitan ketika mencoba mencari bantuan saat anak menjadi korban kekerasan. Tokoh masyarakat juga menyoroti bahwa dalam implementasinya, meskipun aturan telah tersedia, pelaksanaannya belum merata, terutama di desa-desa yang belum pernah mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi mengenai perlindungan anak.

Kesenjangan antara kepatuhan formal administratif dengan kepatuhan substantif ini mengindikasikan bahwa meskipun secara struktural implementor telah menjalankan tugas sesuai aturan, efektivitas pelaksanaan di lapangan masih perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan temuan Melani dan As'ari (2021) yang menemukan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak di Kabupaten Rokan Hulu belum terlaksana dengan baik karena hambatan anggaran, sumber daya, dan fasilitas. Perbedaan persepsi antara implementor dan masyarakat menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi dan sosialisasi kebijakan agar masyarakat dapat memahami mekanisme pelaporan serta mengakses layanan perlindungan anak dengan lebih mudah.

Kelancaran Rutinitas Pelaksanaan

Kelancaran rutinitas merupakan indikator kedua yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Dalam konteks perlindungan anak, kelancaran rutinitas mencakup pelaksanaan tugas rutin seperti monitoring, koordinasi antarinstansi, pendampingan korban, dan penanganan kasus kekerasan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelancaran rutinitas secara umum telah berjalan, namun masih terdapat beberapa kendala. Kepala Seksi Anak Bidang PPA menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat sedikit kendala sehingga implementasinya sempat terganggu. Kepala Unit PPA Polres Kepulauan Meranti juga menegaskan bahwa

pihaknya terus bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dan kelancaran rutinitas dalam implementasi perlindungan telah berjalan dengan baik.

Namun demikian, data monitoring yang diperoleh menunjukkan bahwa kelancaran rutinitas belum sepenuhnya optimal. Dari sepuluh jadwal monitoring yang ditetapkan selama periode 2021–2024, hanya empat yang berhasil dilaksanakan sesuai jadwal. Enam jadwal lainnya tidak terlaksana dengan berbagai alasan seperti petugas berhalangan hadir, tidak ada konfirmasi, atau tertunda tanpa kepastian waktu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa konsistensi pelaksanaan monitoring yang seharusnya menjadi rutinitas penting dalam implementasi kebijakan masih menghadapi hambatan.

Ketidakkonsistensi monitoring ini berdampak pada efektivitas pendampingan korban. Orang tua korban menyatakan bahwa saat anak menjadi korban kekerasan, mereka merasa bingung harus melapor ke mana, tidak ada petugas yang langsung mendampingi, dan baru mendapatkan bantuan setelah beberapa hari dengan harus bolak-balik ke kantor kelurahan dan dinas terkait. Pengalaman ini menunjukkan bahwa rutinitas pelayanan yang seharusnya berjalan lancar masih mengalami hambatan di lapangan.

Permasalahan kelancaran rutinitas ini sejalan dengan temuan Marrich et al. (2022) yang menemukan bahwa implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di UPTD-PPA Provinsi Sulawesi Utara belum efektif karena komunikasi yang kurang serta terbatasnya sumber daya. Untuk meningkatkan kelancaran rutinitas, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas petugas dalam melakukan monitoring secara konsisten, serta penyediaan mekanisme respons cepat terhadap laporan kasus kekerasan anak.

Tingkat kepatuhan implementor juga dapat dilihat dari konsistensi pelaporan dan dokumentasi kegiatan perlindungan anak. Administrasi yang tertib mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat peraturan yang berlaku. Namun, kepatuhan administratif belum sepenuhnya menjamin tercapainya dampak

perlindungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus, prosedur telah dijalankan sesuai standar, tetapi respons terhadap kebutuhan korban masih lambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan formal perlu diiringi peningkatan kualitas pelayanan substantif di lapangan.

ketidaklancaran rutinitas pelaksanaan kebijakan juga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan operasional. Wilayah kepulauan yang memiliki akses geografis terbatas turut memengaruhi efektivitas monitoring secara berkala. Koordinasi lintas sektor seringkali menghadapi kendala komunikasi dan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan bersama. Situasi tersebut berdampak pada tertundanya tindak lanjut laporan serta proses pendampingan korban kekerasan anak. Oleh karena itu, perbaikan manajemen internal dan penguatan sistem koordinasi menjadi kebutuhan mendesak dalam implementasi kebijakan.

Kinerja Implementor

Kinerja implementor merupakan indikator ketiga yang menunjukkan sejauh mana implementor melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Kinerja yang baik ditandai dengan kemampuan implementor dalam memberikan pelayanan yang responsif, melakukan pendampingan yang berkualitas, serta mencapai tujuan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementor secara umum telah baik. Kepala Dinas Sosial P3A menyatakan bahwa pihaknya sebagai pelaksana kebijakan terus berupaya meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan perlindungan anak melalui pendampingan, penjangkauan, dan advokasi dengan bekerja sama dengan kepolisian, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Kepala Unit PPA Polres menekankan bahwa dari sisi penegakan hukum, pihaknya terus meningkatkan responsivitas terhadap kasus kekerasan terhadap anak dengan melakukan koordinasi rutin bersama Dinas Sosial dan pemangku kepentingan lainnya. Kepala Bidang PPA juga menyampaikan bahwa kinerja para implementor dari pemerintah daerah sudah cukup baik karena tidak hanya

menjalankan tugas administratif, tetapi juga melakukan pendampingan langsung ke lapangan serta memberikan edukasi kepada masyarakat.

Kinerja yang baik ini tercermin dari berbagai program yang telah dilaksanakan, seperti sosialisasi dan penyuluhan di berbagai tingkatan masyarakat, pembentukan forum anak sebagai platform partisipasi anak, penyediaan layanan pendampingan bagi korban melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, serta koordinasi dengan berbagai pihak dalam penanganan kasus. Namun demikian, penilaian kinerja dari perspektif masyarakat menunjukkan hasil yang berbeda. Tokoh masyarakat menilai bahwa kinerja pelaksana kebijakan perlindungan anak masih kurang maksimal karena banyak kasus yang lambat ditangani dan terkesan tidak serius, serta sosialisasi yang minim sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui ke mana harus melapor. Orang tua korban juga menyatakan kekecewaan terhadap kinerja para implementor karena ketika anak menjadi korban, bantuan dari instansi terkait datangnya terlambat, tanggapannya lambat, serta tidak memiliki arah yang jelas.

Perbedaan persepsi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kinerja formal implementor dengan kinerja yang dirasakan oleh masyarakat. Kesenjangan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat terutama di daerah terpencil, serta mekanisme respons yang belum optimal dalam memberikan pelayanan cepat kepada korban. Temuan ini konsisten dengan penelitian Novianti dan Sahrul (2020) yang menemukan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak belum efektif karena dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan keterbatasan sumber daya.

Kinerja implementor juga dapat dianalisis melalui kemampuan mereka dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan perlindungan anak. Kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pelaporan kasus kekerasan yang terjadi. Apabila masyarakat merasa yakin terhadap profesionalisme aparat,



partisipasi dalam proses perlindungan akan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, rendahnya kepercayaan dapat menghambat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam memperkuat kinerja implementor di daerah.

evaluasi kinerja implementor perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan kualitas pelayanan perlindungan anak. Evaluasi tersebut dapat mencakup pengukuran kecepatan respons, kualitas pendampingan, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan. Dengan adanya evaluasi yang sistematis, kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Langkah ini juga mendorong peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pembinaan yang terarah. Melalui upaya tersebut, diharapkan kesenjangan antara kinerja formal dan kinerja yang dirasakan masyarakat dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Penelitian ini mengidentifikasi dua faktor utama yang menghambat implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Meranti, yaitu kurangnya kemampuan petugas dalam memberikan penyuluhan dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak.

Kurangnya Kemampuan Petugas dalam Memberikan Penyuluhan

Penyuluhan merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak dan pencegahan kekerasan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan yang dilakukan belum efektif karena keterbatasan kemampuan petugas dalam menyampaikan materi. Orang tua korban menyatakan bahwa petugas seharusnya lebih terlatih dalam menyampaikan materi dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami, serta penyuluhan sebaiknya lebih sering dilakukan di daerah terpencil karena masih banyak orang tua yang belum memahami pentingnya perlindungan anak dan mekanisme pelaporannya. Tokoh masyarakat juga

menyoroti bahwa masyarakat yang telah mengikuti penyuluhan tidak mengingat dengan jelas langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kasus kekerasan, yang menunjukkan bahwa penyampaiannya masih sulit dipahami.

Kepala Unit PPA Polres mengakui bahwa penyuluhan yang kurang efektif menjadi salah satu kendala dalam upaya perlindungan anak, dan pihaknya terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami hak-hak anak serta prosedur pelaporan kasus kekerasan. Permasalahan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas petugas dalam teknik komunikasi dan penyuluhan yang efektif, penggunaan media yang lebih menarik seperti video dan simulasi, serta pendekatan yang lebih partisipatif dan interaktif dalam penyampaian materi.

Selain faktor kemampuan komunikasi, keterbatasan jumlah petugas juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan penyuluhan di lapangan. Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri atas pulau-pulau terpisah menyulitkan distribusi kegiatan sosialisasi secara merata. Kondisi geografis tersebut menyebabkan beberapa desa belum tersentuh program penyuluhan secara rutin dan berkelanjutan. Akibatnya, informasi mengenai hak anak dan prosedur pelaporan tidak tersampaikan secara optimal kepada masyarakat. Situasi ini memperkuat kebutuhan akan strategi penyuluhan yang adaptif terhadap kondisi wilayah kepulauan.

Rendahnya efektivitas penyuluhan juga berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan perlindungan anak. Ketika informasi tidak dipahami dengan baik, masyarakat cenderung pasif dan kurang responsif terhadap kasus kekerasan. Kurangnya pemahaman tersebut berpotensi memperpanjang waktu pelaporan dan memperbesar risiko bagi korban. Oleh karena itu, peningkatan kualitas materi serta metode penyuluhan menjadi langkah strategis dalam memperkuat implementasi kebijakan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak secara berkelanjutan.

Rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk



Melaporkan Kasus

Faktor penghambat kedua adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Kepala Dinas Sosial P3A menyatakan bahwa peran orang tua sangat diperlukan dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap anak, namun masyarakat kurang memahami hak anak dan perlindungan terhadap anak, sehingga ketika telah terjadi kasus kekerasan, mereka kurang menyadari apa yang dialami anak dan tidak mengetahui alur pelaporan kepada pihak berwenang.

Rendahnya kesadaran ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak, rasa takut terhadap pelaku atau stigma sosial, kurangnya informasi tentang prosedur pelaporan, serta ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Bidang PPA menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyuluhan, kerja sama dengan tokoh masyarakat, dan kampanye perlindungan anak, serta memperkuat sistem pelaporan yang mudah diakses dan memberikan jaminan keamanan bagi pelapor dan korban. Kepala Unit PPA Polres juga menegaskan bahwa sebagai aparat penegak hukum, pihaknya terus aktif melakukan sosialisasi bersama Dinas Sosial dan tokoh masyarakat agar masyarakat memahami pentingnya melapor serta menjamin perlindungan bagi korban dan pelapor.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Kurniawansyah dan Dahlan (2022) yang menemukan bahwa penyebab kekerasan terhadap anak antara lain adalah kurangnya pengawasan orang tua dan minimnya kesadaran untuk melaporkan kasus. Peningkatan kesadaran masyarakat memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya melalui sosialisasi formal, tetapi juga melalui pendidikan di sekolah, pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta pembentukan jejaring perlindungan anak di tingkat desa.

Kedua faktor penghambat ini saling berkaitan dan memerlukan penanganan yang terintegrasi. Penyuluhan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, sementara kesadaran masyarakat yang tinggi

akan mendorong partisipasi aktif dalam melaporkan dan mencegah kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang holistik dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui peningkatan kapasitas petugas, perluasan jangkauan sosialisasi, serta penguatan sistem dukungan bagi masyarakat yang melaporkan kasus kekerasan terhadap anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Meranti secara umum telah berjalan dengan baik dilihat dari tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas, dan kinerja implementor. Tingkat kepatuhan implementor terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 telah ditunjukkan melalui berbagai upaya seperti pembentukan Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, dan penyediaan layanan pendampingan bagi korban. Kelancaran rutinitas pelaksanaan kebijakan telah berjalan meskipun masih terdapat kendala dalam konsistensi monitoring dan pendampingan korban. Kinerja implementor juga telah menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan berbagai program perlindungan anak.

Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi dua faktor penghambat utama, yaitu kurangnya kemampuan petugas dalam memberikan penyuluhan yang efektif dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak. Penyuluhan yang kurang efektif menyebabkan masyarakat sulit memahami dan mengingat informasi tentang hak-hak anak dan prosedur pelaporan. Rendahnya kesadaran masyarakat disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang hak anak, rasa takut terhadap pelaku atau stigma sosial, serta kurangnya informasi mengenai mekanisme pelaporan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas petugas melalui



pelatihan komunikasi dan teknik penyuluhan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Kedua, perlu dilakukan perluasan sosialisasi hingga ke daerah-daerah terpencil dengan menggunakan berbagai media dan pendekatan yang lebih partisipatif serta interaktif. Ketiga, perlu diperkuat sistem koordinasi antarinstansi melalui pembentukan forum atau tim terpadu yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan. Keempat, perlu dikembangkan mekanisme respons cepat yang lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada korban dan pelapor. Kelima, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan untuk mengidentifikasi hambatan dan menyusun strategi perbaikan yang berkelanjutan. Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih optimal.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Kepulauan Meranti, peneliti memberikan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial P3A dan pihak terkait lainnya, disarankan agar meningkatkan tingkat kepatuhan implementor terhadap kebijakan dengan cara memperkuat pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan. Pemerintah daerah perlu melakukan monitoring yang lebih ketat, memberikan pembinaan teknis yang berkesinambungan, serta menegakkan aturan secara konsisten agar setiap implementor benar-benar memahami tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Untuk meningkatkan kelancaran rutinitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor antara Dinas Sosial, kepolisian, organisasi masyarakat, sekolah, dan

pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum koordinasi atau tim terpadu yang secara rutin mengadakan pertemuan guna menyelesaikan permasalahan yang muncul di lapangan, sehingga hambatan-hambatan teknis dapat diminimalkan.

3. Terkait kinerja para implementor, disarankan agar pemerintah daerah memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas secara berkala bagi para petugas di lapangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pemahaman para implementor terhadap kebijakan perlindungan anak agar dapat menjalankan tugasnya secara lebih profesional.

Untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan, seperti rendahnya kemampuan petugas dalam memberikan penyuluhan dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, disarankan agar pemerintah daerah mengadakan program penyuluhan secara intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat melalui sosialisasi di sekolah, pusat layanan masyarakat, dan desa-desa terpencil. Hal ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta mendorong masyarakat agar berani melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih mendalam atas tersusunnya artikel ilmiah ini melalui proses panjang penelitian lapangan sistematis. Tahapan pengumpulan data, analisis, dan penulisan dilaksanakan dengan ketelitian akademik tinggi serta tanggung jawab metodologis berkelanjutan. Setiap keputusan metodologis dipertimbangkan matang untuk menjaga validitas, reliabilitas, dan kredibilitas temuan penelitian kebijakan di daerah. Dukungan berbagai pihak memungkinkan penulis menyelesaikan naskah sesuai standar publikasi jurnal internasional bereputasi dan terindeks. Kontribusi kolektif tersebut menjadi fondasi keberhasilan penerbitan artikel dalam jurnal

ilmiah bereputasi dan berindeks global.

Artikel ini berangkat dari penelitian lapangan mendalam mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak di daerah terpencil Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan resmi pemerintah daerah setempat. Proses analisis menggunakan kerangka teori implementasi Ripley dan Franklin secara sistematis serta komprehensif dalam artikel. Temuan penelitian diharapkan memperkaya literatur administrasi publik dan kebijakan sosial kontemporer khususnya perlindungan anak daerah. Kajian ini memberikan kontribusi empiris dan teoretis bagi pengembangan ilmu kebijakan publik di Indonesia modern.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Dinas Sosial P3A Kabupaten Kepulauan Meranti atas dukungan penelitian lapangan. Akses data kasus kekerasan anak memperkuat validitas temuan dan argumentasi analitis artikel secara signifikan ilmiah. Diskusi konstruktif dengan pejabat memperkaya interpretasi kebijakan dan konteks implementasi lapangan di wilayah penelitian tersebut. Keterbukaan informasi meningkatkan kualitas pembahasan dan kedalaman analisis temuan dalam artikel ilmiah yang diterbitkan kini. Kerja sama institusional tersebut sangat menunjang kredibilitas dan kontribusi akademik tulisan pada jurnal internasional bereputasi.

Penulis berterima kasih kepada Polres Kepulauan Meranti khususnya Unit PPA atas partisipasi dalam penelitian ini. Informasi penegakan hukum memberikan perspektif penting bagi analisis implementasi kebijakan perlindungan anak di daerah tersebut. Koordinasi rutin memperkaya pemahaman mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap anak di tingkat lokal dan regional. Keterbukaan aparat meningkatkan keandalan data dan objektivitas pembahasan dalam artikel kebijakan perlindungan anak ini disusun. Kolaborasi ini memperluas sudut pandang dan memperkuat temuan empiris penelitian secara menyeluruh dan mendalam sekali.

Penghargaan disampaikan kepada

masyarakat informan yang bersedia diwawancara secara terbuka dan jujur dalam penelitian ini. Pengalaman mereka memberikan dasar empiris kuat bagi analisis kebijakan perlindungan anak daerah yang diteliti mendalam. Kesediaan meluangkan waktu memperdalam pemahaman konteks sosial budaya implementasi kebijakan di wilayah penelitian tersebut benar. Informasi lapangan memperkaya pembahasan dan meningkatkan kualitas argumen akademik dalam artikel ilmiah yang diterbitkan kini. Tanpa partisipasi mereka, artikel ini tidak akan lengkap, mendalam, dan kontekstual dalam kajian kebijakan publik.

Artikel memperoleh manfaat signifikan dari proses telaah sejawat anonim sebelum publikasi dalam jurnal bereputasi internasional. Komentar reviewer membantu memperbaiki struktur, alur, dan argumentasi ilmiah dalam naskah artikel ini secara substansial. Saran metodologis meningkatkan ketepatan analisis dan interpretasi data penelitian secara signifikan serta konsisten akademik kuat. Revisi memperkuat ketajaman temuan dan kualitas pembahasan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah penelitian ini. Penulis mengapresiasi kontribusi ilmiah para penelaah anonim yang meningkatkan mutu artikel secara keseluruhan dan berkelanjutan.

Publikasi artikel diharapkan berkontribusi bagi pengembangan ilmu kebijakan publik dan administrasi pemerintahan daerah modern Indonesia. Temuan dapat menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan perlindungan anak secara efektif berkelanjutan. Kajian menawarkan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan kebijakan perlindungan anak daerah yang lebih responsif inklusif. Artikel relevan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan di bidang perlindungan sosial dan anak Indonesia. Diharapkan memicu penelitian lanjutan tentang implementasi kebijakan perlindungan anak di daerah tertinggal dan terpencil Indonesia.

Penulis menyadari artikel masih memiliki keterbatasan tertentu dalam cakupan wilayah dan generalisasi temuan penelitian ini. Namun upaya terbaik



dilakukan untuk menjaga kualitas ilmiah, validitas, dan integritas penelitian secara menyeluruh konsisten. Kritik dan saran pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan kajian di masa mendatang yang lebih kuat. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terlibat dalam penyusunan artikel ini tulus. Semoga artikel bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat serta mendorong perlindungan anak yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (n.d.). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta. Diakses dari www.cvalfabetacom
- Agustino, Leo. (2022). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ke-2). Bandung: Alfabeta.
- Ariani, N. W. T., & Asih, K. S. (2022). Dampak kekerasan pada anak. *Jurnal Psikologi Mandala*, 6(1), 69–78.
- Book. (2021). Kebijakan Publik. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/352560376>
- Dewi, Y. S., Rusli, Z., & Adianto. (2021). Implementasi Perda No. 09 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 14(2), 67–79.
- Kurniawansyah, E., & Dahlan. (2021). Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak (Studi kasus di Kabupaten Sumbawa). CIVICUS: Pendidikan–Penelitian–Pengabdian, 9(2), 30–35.
- Kurniawansyah, E., & Dahlan, D. (2022). Penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak (Studi kasus di Kabupaten Sumbawa). CIVICUS: Pendidikan–Penelitian–Pengabdian, 9(2), 30–35. <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i2.6866>
- Margareta, T. S., & Jaya, M. P. S. (2020). Kekerasan pada anak usia dini (Studi kasus anak umur 6–7 tahun di Kertapati). *Wahana Didaktika*, 18(2), 171–180.
- Marrich, F., Muaja, T., P. S. E., & Kimbal, A. (2022). Implementasi kebijakan tentang penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak di UPTD-PPA Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Governance*, 2(2).
- Melani Sahputri, & As'ari, H. (2021). Implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 176–190. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(2\).7440](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).7440)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mulyana, D. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nursapia, H. (2020). Penelitian Kualitatif. Wal Ashri Publishing.
- Parsons, W. (2017). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Journal of Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770.
- Pratiwi, S. D., Kusbandrijo, B., & Hartono, S. (2024). Implementasi kebijakan perlindungan anak sebagai upaya pengentasan kekerasan di Kota Surabaya. *PRAJA Observer*, 4(4), 250–252.
- Ramadhan, M. L., & Sahrul, M. (2024). Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Tangerang Selatan. *Triwikrama*, 3(4), 58–70.
- Randall, B. R., & Franklin, G. A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy* (2nd ed.). Ohio State University.
- Rohmah, O. I. (2021). Implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban KDRT. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 2(2), 139. <https://doi.org/10.52423/jkps.v2i2.2051>

- 3
- Saputra, W. (2024). Tragis 6 orang anak di Meranti jadi korban pria cabul. Riau Pos.
- Satwini, L. D. P., & Widyawati, T. I. (2020). Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi kasus pedofilia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(1), 50–62.
- Syahruddin. (2019). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Studi Kasus. Nusamedia.
- Utami, P. N., & Primawardani, Y. (2022). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak Indonesia. Prosiding SEMNASKUM 2022.
- Wirnano, B. (2002). Kebijakan Publik: Teori dan Proses.
- Wirnarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus.
- Yanti, D., & Adianto. (2022). Implementasi strategi pengembangan Kota Sehat di Rokan Hulu. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(4), 47–58.
- Zuheilmy, R., & Adianto. (2022). Implementasi Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang SOP pelayanan PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Niara*, 14(3), 292–306.